



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

**Eka Setiyawan**, Tempat/Tanggal Lahir di Srimulyo, 05 Juni 1988, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal DUSUN SRIMULYO RT/RW 003/004 KELURAHAN PEMANGGILAN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon diberi nama Arjuna Tazakka Khalid Abbasy, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1801-LT-25022020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 februari 2020;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon, karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi **Arjuna Tazakka Setiyawan**;
- Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan nama anak Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa merubah nama anak pemohon pada KK No. 1801041701180005 dan Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LT-25022020-0051, yang semula nama **Arjuna Tazakka Khalid Abbasy** Menjadi **Arjuna Tazakka Setiyawan**;
- Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon Memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang sah adalah **Arjuna Tazakka Setiyawan**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada KK No. 1801041701180005 dan Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LT-25022020-0051, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1801040506880011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801041701180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjuna Tazakka Khalid Abbasy No.1801-LT-25022020-0051, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0566/035/XI/2015, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:

1. Riska Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan merupakan ibu dari pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi dan memiliki anak yang menjadi anak pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Arjuna Tazakka Khalid Abbasy** pada tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan untuk mengganti **Nama** anak Pemohon, karena nama anak Pemohon semula kurang lengkap seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon karena ingin melengkapi nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan sahnya administrasi perbaikan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon, yang semula bernama **Arjuna Tazakka Khalid Abbasy**, Anak Pertama dari Ayah Eka Setiyawan dan Riska Handayani sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1801-LT-25022020-0051 tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan diganti menjadi **Arjuna Tazakka Setiyawan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu, Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan perubahan data dalam dokumen catatan sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 1801040506880011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 1801041701180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, didapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di DUSUN SRIMULYO RT/RW 003/004 KELURAHAN PEMANGGILAN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena tempat kediaman hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan orang (*naturlijke persoon*) yang bernama Eka Setiyawan;

Menimbang, bahwa orang tua atas dasar kekuasaan orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (vide Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kartu Keluarga Nomor 1801041701180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat P-3 Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-25022020-0051 dan bukti surat P-4 Kutipan Akta Nikah No. 0566/035/XI/2015 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Susilawati pada tanggal 20 November 2015 dan atas hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak pemohon yaitu yang bernama *Arjuna Tazakka Khalid Abbasy*, anak yang lahir pada tanggal 11 Maret 2019, yang sampai saat ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Eka Setiyawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan fakta hukumnya (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini untuk perubahan Kartu Keluarga memang tidak diatur untuk perubahannya dalam aturan hukum terkait sedangkan perubahan nama dalam KTP Elektronik dengan dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) yaitu yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen data dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, serta pasal 93 ayat 1 dan 2 point a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa Nama dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data dinamis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara perbaikan kesalahan redaksional dan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya, pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa nama dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional, sedangkan untuk tempat dan tanggal lahir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional dengan syarat untuk perbaikan nama sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ayat (2) yakni melalui Penetapan Pengadilan, oleh karenanya, meskipun secara khusus mengatur tentang perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk, namun ketentuan tersebut juga Hakim terapkan pada Permohonan Pemohon yang akan memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan pertimbangan, antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga, maupun Akta Kelahiran adalah sama-sama produk dokumen kependudukan;

Menimbang, oleh karena adanya kekhilafan, kekurangan ataupun kekeliruan penulisan atau redaksional merupakan alasan yang juga dibenarkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata untuk dapat dilakukan perbaikan, penambahan atau pembetulan pada akta-akta yang telah dibukukan dalam register-register Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama sebagaimana dalam petitum ketiga, juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya perbaikan sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 16 KUHPerdata, dinyatakan bahwa, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan"*, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa *"pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil"*, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pula bahwa *"pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil"*, dan pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b, menyatakan *"pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"*, oleh karenanya maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan penulisan identitas pada dokumen-dokumen tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan data identitas dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data statis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan data dalam KTP Elektronik dapat melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa anak dari Pemohon memiliki identitas dengan nama Arjuna Tazakka Khalid Abbasy;

Menimbang meskipun untuk perubahan Kartu Keluarga tidak terdapat dasar hukum untuk perubahannya namun oleh karena Kartu Keluarga merupakan dokumen atau produk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kartu Tanda Penduduk maupun Akta Kelahiran maka terhadap berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena mengisi kekosongan hukum dan permohonan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk membetulkan dan/atau merubah mengenai **Nama** anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1 8 0 1 - L T - 2 5 0 2 2 0 2 0 - 0 0 5 1 tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 pencatatan perubahan elemen dinamis dan statis yang termuat dalam Penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon di masa depan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun ini yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan tersebut, ternyata Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan anak dari Pemohon di masa yang akan datang, sehingga Hakim berpendapat alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitum permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan Pemohon dimaksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex-parte* dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengganti Nama Anak Pemohon yang semula bernama **Arjuna Tazakka Khalid Abbasy**, menjadi **Arjuna Tazakka Setiyawan**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1801041701180005 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-25022020-0051, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicoret dalam kutipan akta yang bersangkutan dan dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Nor Alfisyahr, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Yase selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ni Made Yase**

**Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**

### Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)